



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Salinan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. Fotocopi KK
4. Fotocopi Dokumen Perjalanan bagi OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 menit pendaftaran, 10 menit verifikasi dan validasi berkas pemohon, 10 menit pengentrian data permohonan, 5 menit pencetakan draf catatan pinggir perubahan nama, 10 menit koreksi oleh Kasi, 5 menit koreksi oleh Kabid, 10 menit pencetakan dalam kutipan akta catatan sipil, 10 menit penandatanganan Kutipan akta capil, 5 menit penyerahan ke loket, 5 menit penyerahan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register Akta Catatan Sipil yang Dicabut

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id